



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 61 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010 PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada Senin 8 Nopember 2010 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB-BWB KPU beserta lampirannya.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Huruf l Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

2. Berita acara (model DB-BWB KPU) rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 8 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.
 KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 8 Nopember 2010

Ketua,



ROSEN PERMANA, M.Ag

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 61 Tahun 2010
Tanggal : 8 Nopember 2010

**Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
Putaran Kedua**

I. Data Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	No.Urut	Jumlah Suara Sah	Prosentase
1.	H. Dadang M.Naser, SH.,S.IP. dan Deden R.Rumaji, S.Sos.	7	674.370	53,24%
2.	Ridho Budiman Utama, Ir. dan H. Dadang Rusdiana, SE.,M.Si	8	592.392	46,76%
Jumlah Suara Sah			1.266.762	100 %

II. Jumlah suara tidak sah : 44.361

III. Jumlah suara sah dan tidak sah (I + II) / Jumlah pemilih yang datang ke TPS : 1.311.123

IV. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : 2.129.802.

V. Tingkat partisipasi pemilih $\frac{\text{III}}{\text{IV}} \times 100 \% = 61,56\%$

Ketua,

OSIN PERMANA, M.Ag